



WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 427/KPTS/DINKES/2022

TENTANG

TIM SATUAN TUGAS
PENCEGAHAN, PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN
AIDS, TUBERKULOSIS DAN MALARIA KOTA PALEMBANG

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa AIDS, Tuberkulosis dan Malaria merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan, kecacatan dan kematian serta berdampak pada penurunan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat sehingga diperlukan penanganan secara komprehensif, terintegrasi dan berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk percepatan Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis dan Malaria, perlu dilakukan penanganan secara komprehensif, terintegrasi dan berkelanjutan dari Pemerintah Daerah, Fasilitas Pelayanan Kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta, Organisasi Profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat dan seluruh lapisan masyarakat;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan upaya Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis dan Malaria, perlu dibentuk Tim Satuan Tugas yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota agar memiliki landasan dan kepastian Hukum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Satuan Tugas Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis dan Malaria Kota Palembang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
8. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
9. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Laksana Malaria (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 654);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Deteksi Dini dan Pemberian Obat Anti Malaria Oleh Kader Malaria Pada Daerah Dengan Situasi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1182);

16. Peraturan

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
17. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pencegahan, Pengendalian, dan Penanggulangan HIV dan AIDS (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 16);
18. Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan HIV dan AIDS (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 35);
19. Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2019 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2019 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Satuan Tugas Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis dan Malaria Kota Palembang, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tim Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi komunikasi efektif lintas program dan lintas sektor dalam upaya Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis dan Malaria;
- b. mengkaji dan menganalisis permasalahan AIDS, Tuberkulosis dan Malaria di Kota Palembang;
- c. merencanakan tujuan, sasaran, prioritas, strategi dan program Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis dan Malaria di Kota Palembang;
- d. melaksanakan *mapping* (pemetaan) peran lintas sektor terkait dengan Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis dan Malaria;
- e. melaksanakan dan mengalokasikan program Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis dan Malaria di Kota Palembang dalam bentuk kegiatan yang berkelanjutan;
- f. monitoring dan mengevaluasi program Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis dan Malaria di Kota Palembang;
- g. mengoordinasikan kecamatan dan kelurahan dalam menyelenggarakan intervensi prioritas, termasuk dalam mengoptimalkan Sumber Daya, Sumber Dana dan Pemutakhiran Data;
- h. melaksanakan sosialisasi kepada kecamatan sampai dengan kelurahan mengenai program Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis dan Malaria di Kota Palembang;

i. memberikan

- i. memberikan rekomendasi kepada Walikota tentang perencanaan dan pelaksanaan upaya Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis dan Malaria di Kota Palembang; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dibentuk Sekretariat Tetap Daerah Kota Palembang yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada bidang-bidang kelompok kerja AIDS, Tuberkulosis dan Malaria.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 12 Desember 2022
WALIKOTA PALEMBANG,

NARNOJOYO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 427/KPTS/DINKES/2022
TENTANG
TIM SATUAN TUGAS PENCEGAHAN,
PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN
AIDS, TUBERKULOSIS DAN MALARIA KOTA
PALEMBANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SATUAN TUGAS DAN URAIAN TUGAS
PENCEGAHAN, PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN AIDS,
TUBERKULOSIS DAN MALARIA KOTA PALEMBANG

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- I. Pembina : 1. Walikota Palembang
2. Wakil Walikota Palembang
- II. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kota Palembang
2. Asisten Pemerintahan dan Sosial Sekretariat Daerah
Kota Palembang
- III. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang
- IV. Wakil Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang
- V. Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan anak Kota Palembang
- VI. Wakil
Sekretaris : Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Palembang
- V. Anggota : 1. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Kota Palembang
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Palembang
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang
4. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kota Palembang
5. Kepala Dinas Sosial Kota Palembang
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palembang
7. Ketua Tim Pemberdayaan dan Kesejahteraan
Keluarga Kota Palembang
8. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas
Kesehatan Kota Palembang
9. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas
Kesehatan Kota Palembang
10. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas
Kesehatan Kota Palembang
11. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit pada Dinas Kesehatan Kota Palembang
12. Camat se-Kota Palembang
13. Lurah se-Kota Palembang
14. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Palembang
15. Ketua Lembaga Sosial Masyarakat di Kota Palembang
16. Ketua Koalisi Organisasi Profesi Indonesia untuk
Penanggulangan Tuberkulosis (KOPI TB) Kota
Palembang

B. URAIAN

B. URAIAN TUGAS

No	Perangkat Daerah	Uraian Tugas
1.	Sekretariat Daerah Kota Palembang	Melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM)
2.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang	a. Mengoordinasikan peningkatan komitmen, peran dan dukungan seluruh jajaran lintas sektor b. Mengoordinasikan perencanaan lintas sektor untuk menjamin alokasi anggaran AIDS, Tuberkulosis dan Malaria c. Memfasilitasi ketersediaan program dan anggaran AIDS, Tuberkulosis dan Malaria dalam akselerasi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan <i>Sustainable Development Goals</i> d. Mengintegrasikan Indikator AIDS, Tuberkulosis dan Malaria pada Dokumen Perencanaan Pembangunan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/Rencana Kerja Pemerintah Daerah)
3.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Palembang	Memastikan pembangunan rumah/kawasan permukiman sesuai dengan standar Kesehatan
4.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palembang	Menjembatani dan melakukan pendampingan terhadap penderita AIDS, Tuberkulosis dan Malaria dengan memberikan dukungan/bantuan psikososial serta melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam peran serta pada kegiatan pengendalian AIDS, Tuberkulosis dan Malaria
5.	Dinas Sosial Kota Palembang	Memberikan dukungan bantuan bagi pasien AIDS, Tuberkulosis dan Malaria terutama dengan keluarga miskin mencakup Program Keluarga Harapan/Bantuan Pangan Non Tunai, pemberian Makanan Tambahan, dan biaya transport untuk berobat ke Pusat Kesehatan Masyarakat
6.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang	Melakukan sosialisasi/publikasi/promosi tentang program kesehatan prioritas termasuk AIDS, Tuberkulosis dan Malaria di media cetak/elektronik
7.	Dinas Pendidikan Kota Palembang	Memasukan muatan pencegahan AIDS, Tuberkulosis dan Malaria dalam kurikulum pendidikan
8.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palembang	Ikut serta dalam promosi dan upaya pencegahan AIDS, Tuberkulosis dan Malaria dalam lingkungan keluarga

9. Tim

9.	Tim Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Palembang	Menggerakkan pelaksanaan promosi tentang pencegahan dan pengendalian AIDS, Tuberkulosis dan Malaria tingkat kelurahan dan kecamatan
10.	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Palembang	Melakukan pembinaan dan pengawasan dalam program Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis dan Malaria dengan bekerja sama baik secara lintas sektor program maupun pemberdayaan masyarakat dan jejaring AIDS, Tuberkulosis dan Malaria
1.1	Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Palembang	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan sosialisasi/publikasi/promosi tentang program kesehatan prioritas termasuk AIDS, Tuberkulosis dan Malaria di media cetak/elektronik b. Mengoordinasikan peningkatan komitmen, peran dan dukungan seluruh jajaran lintas sektor c. Mengoordinasikan perencanaan lintas sektor untuk menjamin alokasi anggaran AIDS, Tuberkulosis dan Malaria
12.	Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Palembang	Mengoordinasikan pelayanan kesehatan AIDS, Tuberkulosis dan Malaria ke fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kota Palembang.
13.	Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Palembang	Mengkoordinasikan upaya peningkatan kapasitas sumber daya kesehatan dalam layanan AIDS, Tuberkulosis dan Malaria ke fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kota Palembang.
14.	Kantor Kementerian Agama Kota Palembang	<ul style="list-style-type: none"> a. Bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Palembang dalam pelaksanaan skrining Tuberkulosis pada semua institusi pendidikan agama b. Memasukan materi HIV/AIDS pada calon pengantin
15.	Badan Amil Zakat Nasional Kota Palembang	Menyalurkan dana bantuan untuk pemberian makanan tambahan bagi penderita AIDS, Tuberkulosis dan Malaria
16.	Rumah Sakit se-Kota Palembang	Menyelenggarakan pelayanan dalam Penanggulangan Penyakit AIDS, Tuberkulosis dan Malaria sesuai dengan standar
17.	Pusat Kesehatan Masyarakat se-Kota Palembang	Menyelenggarakan pelayanan dalam Penanggulangan Penyakit AIDS, Tuberkulosis dan Malaria sesuai dengan standar dan menjangkau langsung di kelompok berisiko di wilayah kerjanya dalam upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal
18.	Kecamatan se-Kota Palembang	Menggerakkan kelurahan dan semua komponen di tingkat kecamatan dalam memastikan warganya yang terindikasi AIDS, Tuberkulosis dan Malaria memperoleh layanan pemeriksaan kesehatan, membantu tenaga kesehatan dalam memastikan penderita mau menjalani pengobatan dan upaya pencegahan supaya tidak menjadi sumber penular bagi keluarga dan masyarakat di sekitarnya

19.	Kelurahan se-Kota Palembang	<ol style="list-style-type: none">a. menentukan prioritas upaya Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis dan Malaria di tingkat kelurahan yang menjadi bagian dari daftar kewenangan lokal berskala kelurahanb. memastikan kegiatan prioritas upaya Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis dan Malaria tingkat kelurahan menjadi bagian dokumen Perencanaan Pembangunan Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, dan Rencana Kerja Pemerintah Desa)c. memastikan penderita mau menjalani pengobatan dan upaya pencegahan supaya tidak menjadi sumber penular bagi keluarga dan masyarakat di sekitarnyad. memastikan pendampingan oleh Perangkat Daerah, Pendamping Kelurahan termasuk upaya peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan kegiatan AIDS, Tuberkulosis dan Malariae. melakukan koordinasi untuk pembinaan dan pengawasan dengan Perangkat Daerahf. melakukan evaluasi kegiatan Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis dan Malaria oleh Kelurahan
21.	Organisasi Profesi	Memfasilitasi peningkatan kapasitas anggota profesi dalam layanan dan penyebarluasan informasi AIDS, Tuberkulosis dan Malaria
22.	<i>Corporate Social Responsibility</i> Perusahaan	Menyalurkan dana bantuan untuk pemberian makanan tambahan bagi penderita AIDS, Tuberkulosis dan Malaria
23.	Lembaga Swadaya Masyarakat	Menjangkau populasi kunci atau berisiko terhadap penyakit AIDS, Tuberkulosis dan Malaria dan melakukan pendampingan sebaya


WALIKOTA PALEMBANG,
HARNOJOYO